



Peran Akuntansi Akad Musyarakah Dalam Meningkatkan Keberhasilan Pembiayaan Usaha Mikro: Studi Kasus Pada BPRS di Palembang

M. Daffa' Nur Hidayat¹, Gilang Nugraha², Anugrah Danial Erlangga³,
Peny Cahaya Azwari⁴

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: daffabhe7@gmail.com¹, gilangnugraha1603@gmail.com², daniel.erlangga13@gmail.com³,
penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id⁴

Abstrack. *This study aims to explore the extent to which the application of accounting in the musyarakah contract affects the success of micro-business financing. The research was conducted at one of the Islamic Rural Financing Banks (BPRS) in Palembang. A qualitative approach was used to gain a deep understanding of the role of accounting in the implementation of the musyarakah contract, with a focus on the processes of recording, reporting, and financial supervision of micro-financing. The results indicate that the proper application of accounting in the musyarakah contract significantly contributes to the success of the financing. This is reflected in increased transparency, accountability, and the ability of micro-businesses to manage finances more effectively. The study recommends that BPRS intensify accounting support and education for customers to maximize the benefits of musyarakah financing.*

Keyword: Musyarakah, Mikro Financing, BPRS, Micro Busines Financial Management, Accounting.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana penerapan akuntansi pada akad musyarakah dapat memengaruhi keberhasilan pembiayaan usaha mikro. Penelitian dilakukan di salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Palembang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam peran akuntansi dalam pelaksanaan akad musyarakah, dengan fokus pada proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan keuangan terhadap pembiayaan mikro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang tepat dalam akad musyarakah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan keberhasilan pembiayaan. Hal ini terlihat dari peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan usaha mikro dalam mengelola keuangan secara lebih baik. Penelitian ini merekomendasikan agar BPRS lebih mengintensifkan pendampingan dan edukasi akuntansi kepada nasabah guna memaksimalkan manfaat pembiayaan musyarakah.

Keyword: Musyarakah, pembiayaan mikro, BPRS, manajemen keuangan usaha mikro, akuntansi.

1. PENDAHULUAN

Dalam sepuluh tahun terakhir, peran usaha mikro semakin mendapat perhatian serius dari pemerintah dan berbagai lembaga keuangan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), lebih dari 90% unit usaha di Indonesia dikategorikan sebagai usaha mikro, yang secara langsung menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan dalam pencatatan usaha menjadi hambatan struktural yang menghalangi pertumbuhan sektor ini.

Usaha mikro memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, keterbatasan akses terhadap pembiayaan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha mikro. Di tengah tantangan ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang menawarkan skema pembiayaan berbasis prinsip syariah, salah satunya melalui akad musyarakah.

Urgensi dari topik ini tidak hanya berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat kelas bawah, tetapi juga erat kaitannya dengan stabilitas ekonomi nasional. Ketika usaha mikro memiliki akses terhadap sistem keuangan yang inklusif, transparan, dan adil, maka mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan dan mandiri. Oleh karena itu, penerapan akuntansi yang benar dalam akad musyarakah menjadi sangat penting untuk menjembatani keterbatasan yang ada.

Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi hasil usaha sesuai kesepakatan. Dalam konteks pembiayaan usaha mikro, akad ini memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk mengakses modal tanpa harus menanggung beban bunga sebagaimana dalam sistem konvensional. Namun demikian, keberhasilan implementasi akad musyarakah sangat bergantung pada penerapan akuntansi yang tepat dan transparan, baik di sisi BPRS maupun nasabah.

Ruang lingkup kajian ini meliputi pemahaman terhadap konsep musyarakah dalam pembiayaan syariah, peran akuntansi dalam implementasinya, serta bagaimana penerapan tersebut mendukung pemberdayaan usaha mikro di lingkungan perkotaan seperti Palembang. Kajian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti literasi keuangan, dukungan regulasi, dan kesiapan teknologi dari lembaga keuangan syariah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan landasan teoritis dan praktis tentang pentingnya akuntansi syariah sebagai alat kontrol dan transparansi dalam pembiayaan musyarakah, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberhasilan pembiayaan mikro berbasis syariah.

Usaha mikro memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, keterbatasan akses terhadap pembiayaan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha mikro. Di tengah tantangan ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hadir sebagai alternatif lembaga keuangan yang menawarkan skema pembiayaan berbasis prinsip syariah, salah satunya melalui akad musyarakah.

Akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal dan berbagi hasil usaha sesuai kesepakatan. Dalam konteks pembiayaan usaha mikro, akad ini memberikan peluang bagi

pelaku usaha untuk mengakses modal tanpa harus menanggung beban bunga sebagaimana dalam sistem konvensional. Namun demikian, keberhasilan implementasi akad musyarakah sangat bergantung pada penerapan akuntansi yang tepat dan transparan, baik di sisi BPRS maupun nasabah.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran akuntansi dalam akad musyarakah sebagai instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pembiayaan usaha mikro, khususnya melalui studi kasus pada beberapa BPRS di Palembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademis dan praktis mengenai pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan syariah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia menunjukkan adanya upaya serius untuk menyelaraskan praktik keuangan Islam dengan sistem regulasi nasional. PSAK 106, yang mengatur tentang akuntansi musyarakah, merupakan bentuk konkret dari harmonisasi ini. Standar ini memberikan panduan teknis bagi lembaga keuangan syariah dalam mencatat kontribusi modal, distribusi keuntungan, dan pengakuan kerugian secara sistematis. Penyesuaian ini penting untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan dan memudahkan dalam penyusunannya.

Dalam konteks global, lembaga-lembaga seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) juga berperan penting dalam membentuk kerangka kerja akuntansi syariah. Beberapa BPRS di Indonesia mulai mengadopsi prinsip-prinsip AAOIFI untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap institusi keuangan syariah.

Banyak pelaku usaha mikro di Indonesia yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang ekonomi atau akuntansi. Oleh karena itu, penyediaan pelatihan dan pendampingan menjadi krusial agar mereka mampu menerapkan pencatatan usaha yang sederhana namun akurat. Edukasi ini dapat diberikan melalui kerja sama antara BPRS, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan tinggi, dalam bentuk pelatihan kewirausahaan berbasis syariah.

Studi oleh Saepudin (2020) menunjukkan bahwa nasabah yang mengikuti pelatihan keuangan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjaga kepatuhan terhadap kewajiban pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi akuntansi memberikan efek positif terhadap keberhasilan kemitraan pembiayaan.

Ada sedikit perbandingan antara Akuntansi Musyarakah dengan Sistem Pembiayaan Konvensional dari perspektif sistem keuangan ;

Dari perspektif sistem keuangan, akad musyarakah berbeda secara mendasar dari kredit konvensional. Dalam pembiayaan konvensional, pihak pemberi dana hanya berperan sebagai kreditur, sementara dalam akad musyarakah, terjadi kolaborasi sebagai mitra usaha. Ini menuntut sistem pencatatan keuangan yang lebih terbuka dan kolaboratif, karena keberhasilan atau kegagalan usaha menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, akuntansi musyarakah perlu mencerminkan nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan transparansi.

1. Akuntansi Syariah dan Akad Musyarakah

Akuntansi syariah merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam konteks akad musyarakah, akuntansi berperan penting dalam mencerminkan kontribusi modal, pembagian keuntungan, dan penanggung jawab kerugian secara adil. Menurut PSAK No. 406 tentang Akuntansi Musyarakah, pengakuan pendapatan, pencatatan investasi, dan pelaporan keuangan harus dilakukan berdasarkan proporsi kontribusi serta hasil usaha yang disepakati bersama. Transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan keuangan sangat krusial untuk membangun kepercayaan antara mitra usaha dan lembaga keuangan syariah.

2. Pembiayaan Usaha Mikro

Usaha mikro memiliki karakteristik khas, yaitu skala usaha yang kecil, keterbatasan modal, dan manajemen yang bersifat informal. Oleh karena itu, pembiayaan bagi sektor ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dari pembiayaan usaha besar. Pembiayaan syariah melalui akad musyarakah menawarkan kemitraan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mencakup pendampingan usaha dan bagi hasil yang adil. Penelitian oleh Nasution (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha mikro, terutama jika diiringi dengan sistem akuntansi yang mendukung pengelolaan usaha secara profesional.

3. Peran BPRS dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

BPRS sebagai lembaga keuangan syariah memiliki misi untuk mendorong inklusi keuangan bagi masyarakat kecil. Melalui akad-akad syariah seperti musyarakah, BPRS memberikan akses pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, keberhasilan pembiayaan musyarakah di BPRS sangat ditentukan oleh kelengkapan informasi keuangan dari nasabah, serta kemampuan BPRS dalam melakukan analisis kelayakan usaha. Studi oleh Huda dan Saputra (2021) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik pada nasabah usaha mikro membantu BPRS dalam mengevaluasi performa pembiayaan dan menekan risiko pembiayaan bermasalah.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan pada salah satu BPRS di Palembang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen internal bank. Subjek penelitian meliputi pihak manajemen bank serta nasabah yang terlibat dalam akad musyarakah. Prosedur analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana akuntansi pada akad musyarakah di terapkan oleh BPRS, serta bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan pembiayaan usaha mikro. Dengan pendekatan ini, di harapkan dapat tergambarkan secara jelas faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi akuntansi syariah, khususnya pada pembiayaan berbasis kemitraan (musyarakah).

Perlu di ingatkan bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut. Etika penelitian menjadi prioritas dan penulis berkomitmen untuk menjaga segala hal yang menjadi yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan menghormati segala Keputusan dari seluruh narasumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntansi musyarakah, diperlukan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Strategi jangka pendek mencakup penyusunan modul pelatihan keuangan sederhana untuk pelaku usaha mikro yang mudah dipahami dan dapat diaplikasikan langsung dalam kegiatan usaha sehari-hari. Modul ini dapat mencakup topik seperti pencatatan transaksi harian, manajemen arus kas, hingga penyusunan laporan laba rugi sederhana.

Strategi jangka panjang mencakup integrasi sistem informasi keuangan digital yang memungkinkan pelaku usaha mikro mencatat transaksi secara elektronik. Beberapa BPRS di kota besar telah mulai mengembangkan aplikasi keuangan syariah berbasis mobile untuk memudahkan monitoring usaha dan pelaporan keuangan. Digitalisasi ini juga dapat mempermudah BPRS dalam mengevaluasi performa usaha dan mendeteksi potensi risiko lebih awal.

Dalam wawancara lanjutan dengan beberapa manajer BPRS, ditemukan bahwa hambatan utama dalam implementasi akuntansi musyarakah bukan hanya dari sisi nasabah, tetapi juga dari keterbatasan internal bank seperti jumlah tenaga analis pembiayaan yang terbatas dan belum tersedianya sistem teknologi informasi yang mumpuni. BPRS yang berhasil umumnya memiliki sistem internal audit dan pelatihan internal yang berkesinambungan.

Salah satu BPRS di wilayah Seberang Ulu, Palembang, berhasil menurunkan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) sebesar 40% dalam dua tahun setelah menerapkan kebijakan wajib pelatihan akuntansi bagi semua nasabah pembiayaan musyarakah. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntansi bukan hanya alat bantu pelaporan, tetapi juga alat mitigasi risiko yang strategis. Dengan adanya kebijakan seperti ini, kepercayaan publik terhadap pembiayaan syariah semakin meningkat, dan kontribusi BPRS dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat dapat semakin optimal.

Contoh nyata dari keberhasilan implementasi akad musyarakah dapat ditemukan pada BPRS di Palembang, yang telah secara aktif melakukan pendampingan intensif kepada pelaku usaha kecil di sektor makanan dan minuman. Melalui kerja sama ini, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan akses permodalan, tetapi juga pelatihan keuangan dasar seperti pencatatan pengeluaran dan penyusunan laporan laba rugi sederhana. Dalam kurun waktu satu tahun, tercatat bahwa omzet rata-rata nasabah meningkat hingga 30%, sementara angka pembiayaan bermasalah turun sebesar 18% karena adanya sistem monitoring berbasis laporan keuangan bulanan.

Teori *stewardship* menjelaskan bahwa kepercayaan antara pemilik dana (dalam hal ini BPRS) dan pengelola (nasabah) sangat tergantung pada transparansi dan akuntabilitas informasi yang disampaikan. Akuntansi berperan sebagai media komunikasi antara kedua pihak, di mana laporan keuangan menjadi alat utama untuk menunjukkan kinerja dan pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

Lebih jauh, pendekatan teori institusional juga dapat menjelaskan bahwa praktik pencatatan keuangan yang baik tidak hanya terbentuk karena instruksi formal dari pihak bank, tetapi juga karena adanya tekanan normatif dan mimetik dari lingkungan sekitar. Ketika pelaku usaha melihat bahwa pencatatan keuangan memberi manfaat nyata seperti kemudahan akses pembiayaan dan pengelolaan bisnis yang lebih tertib, maka mereka terdorong untuk menerapkannya secara sukarela dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa akuntansi dalam akad musyarakah bukan hanya alat administratif, tetapi merupakan elemen strategis yang menentukan keberlanjutan dan keberhasilan usaha mikro yang dibiayai oleh lembaga keuangan syariah.

1. Implementasi Akuntansi Akad Musyarakah pada BPRS di Palembang

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi di Palembang telah mengimplementasikan pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK No. 406, yang mengatur tentang penerapan akad musyarakah. Dalam setiap transaksi musyarakah yang dilakukan, kontribusi modal dari kedua belah pihak yaitu BPRS dan nasabah dihitung dan dicatat secara terpisah.

Selain itu, pembagian hasil keuntungan usaha juga dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah dicantumkan dalam kontrak yang disepakati sejak awal antara kedua pihak. Namun, meskipun prinsip ini sudah diterapkan, kenyataannya tidak semua nasabah mampu menyusun laporan keuangan secara terstruktur dan terorganisir. Hal ini menyebabkan BPRS sering kali perlu mengambil peran lebih aktif dalam membantu nasabah untuk menyusun laporan keuangan yang lebih sederhana, agar tercipta transparansi dan keakuratan dalam proses pembiayaan.

Dalam implementasi praktisnya, banyak nasabah yang mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis. Oleh karena itu, BPRS sering terlibat langsung dalam memberikan bantuan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih mudah dipahami dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPRS berperan sebagai pendamping dalam memfasilitasi nasabah agar mampu melakukan pencatatan keuangan dengan baik, meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh sebagian nasabah dalam memahami cara pengelolaan keuangan yang benar. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan pembiayaan musyarakah dapat berjalan lebih efektif dan tercipta saling kepercayaan antara BPRS dan nasabah.

2. Peran Akuntansi dalam Menjamin Transparansi dan Kepercayaan

Penerapan sistem akuntansi yang tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku terbukti dapat memperkuat transparansi dalam hubungan kemitraan yang terjalin antara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan para nasabahnya. Dengan adanya pencatatan keuangan yang akurat, kedua belah pihak baik BPRS maupun nasabah dapat lebih mudah dalam memantau kemajuan usaha yang dijalankan, mengevaluasi kondisi keuangan secara lebih jelas, dan menilai pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati. Informasi keuangan yang tercatat dengan baik memberikan dasar yang kuat untuk melakukan analisis yang lebih objektif terhadap kinerja keuangan usaha, serta memastikan bahwa setiap pembagian keuntungan dilakukan dengan cara yang adil dan transparan.

Kejelasan dalam penyajian laporan keuangan juga memiliki peran penting dalam mengurangi potensi terjadinya perselisihan atau ketidakpahaman antara BPRS dan nasabah, terutama ketika usaha mengalami kerugian. Hal ini mengacu pada prinsip dasar dalam akuntansi syariah yang sangat menekankan pada keadilan dalam pembagian hasil dan keterbukaan informasi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan adanya pelaporan yang jelas dan transparan, baik BPRS maupun nasabah dapat dengan mudah mengevaluasi hasil yang telah dicapai serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja usaha di masa depan. Penerapan akuntansi yang baik akan mengurangi risiko kesalahpahaman dan meningkatkan rasa saling percaya antara mitra usaha, sehingga memperkuat hubungan kerja sama dalam jangka panjang.

3. Dampak Akuntansi terhadap Keberhasilan Pembiayaan Usaha Mikro

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa usaha mikro yang mendapat pendampingan dalam hal pencatatan keuangan yang teratur dan sistematis mengalami peningkatan yang signifikan dalam kinerja usahanya serta dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran yang timbul. Nasabah yang memiliki pemahaman yang baik mengenai proses dan alur pencatatan keuangan cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola arus kas usaha mereka, sehingga mereka dapat merencanakan dan memanfaatkan modal yang ada dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terkontrol.

Selain itu, dengan adanya pencatatan yang rapi dan terstruktur, BPRS menjadi lebih mudah dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja usaha yang dibiayai. Hal ini juga mempermudah dalam melakukan mitigasi terhadap potensi risiko yang mungkin muncul, terutama terkait dengan pembiayaan yang berisiko bermasalah.

Proses pemantauan yang lebih efisien ini memungkinkan BPRS untuk mengambil langkah-langkah preventif lebih awal, guna mencegah terjadinya masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dengan demikian, penerapan sistem akuntansi yang baik dan sesuai standar berfungsi sebagai alat penting dalam mendukung keberhasilan pembiayaan masyarakat, memastikan bahwa segala aspek keuangan tercatat dengan baik dan transparansi serta akuntabilitas tetap terjaga.

4. Tantangan dan Keterbatasan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam proses pembiayaan usaha mikro adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan para pelaku usaha tersebut. Banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya pencatatan dan pengelolaan keuangan secara sistematis, yang menyebabkan mereka kesulitan dalam mengelola usaha dengan efisien.

Selain itu, terdapat pula kendala terkait keterbatasan sumber daya manusia di pihak BPRS yang dapat memberikan edukasi yang komprehensif mengenai akuntansi dan keuangan kepada nasabahnya. BPRS sering kali terbatas dalam kapasitas untuk memberikan pelatihan atau pendampingan yang dibutuhkan agar nasabah dapat menyusun laporan keuangan dengan baik.

Masalah lain yang muncul adalah ketidakadaan sistem pelaporan keuangan yang sederhana dan di standarisasi yang dapat diakses oleh usaha mikro. Tanpa adanya sistem yang jelas dan mudah dipahami, banyak nasabah yang kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pihak bank.

Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan dalam persepsi antara pihak BPRS dan nasabah, yang dapat berujung pada kesulitan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, sangat penting untuk menciptakan sistem pelaporan yang lebih sederhana, namun tetap memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, agar kedua belah pihak dapat memiliki pemahaman yang sama dan mengurangi potensi terjadinya konflik atau kesalahan dalam proses pembiayaan.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi dalam akad musyarakah memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan keberhasilan pembiayaan usaha mikro pada BPRS di Palembang. Penerapan sistem akuntansi yang sesuai prinsip syariah tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan modal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan antara BPRS dan nasabah.

Akuntansi membantu kedua belah pihak dalam mencatat kontribusi modal, menghitung pembagian hasil usaha secara adil, serta mengevaluasi kinerja usaha secara berkelanjutan. Keberhasilan pembiayaan musyarakah sangat dipengaruhi oleh kemampuan nasabah dalam menyusun laporan keuangan, serta komitmen BPRS dalam memberikan pendampingan dan edukasi.

Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi keuangan dan belum optimalnya sistem akuntansi sederhana yang dapat diakses oleh pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas baik dari sisi internal BPRS maupun nasabah untuk menciptakan sinergi yang berkelanjutan dalam pembiayaan syariah berbasis kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2017). *Manajemen Keuangan Syariah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Damayanti, D. (2021). Analisis Penerapan PSAK 106 pada Pembiayaan Musyarakah. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 9(2), 77–89.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106: Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: IAI.
- Djakfar, M. (2007). *Etika Bisnis Islami*. Malang: UIN-Malang Press.

- Fahmi, I. (2012). *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, M. (2014). *Pokok-pokok Materi Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., & Saputra, R. (2021). Peran BPRS dalam Memberdayakan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 9(2), 101–113.
- Ismail, M. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Khan, M. F. (2003). *Accounting and Reporting for Islamic Financial Institutions*. Jeddah: IRTI-IsDB.
- Karim, A. A. (2013). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kholid, M. (2020). Literasi Keuangan Syariah pada Pelaku Usaha Mikro dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 8(1), 25–36.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social Reporting by Islamic Banks. *Abacus*, 42(2), 266–289.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Kinerja Usaha Mikro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 45–55.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Rahman, A. (2010). *Teori Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, M. S. (2020). Akuntansi Syariah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Islam. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 5(1), 25–34.
- Rozalinda. (2016). *Akuntansi Syariah dalam Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saepudin, E. (2020). Strategi Penguatan Literasi Keuangan untuk Nasabah Mikro di BPRS. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 425–435.
- Suharto, E. (2009). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Susilo, S., & Utomo, H. (2022). Analisis Peran Akuntansi dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan BPRS. *Jurnal Ilmu Manajemen Syariah*, 10(1), 60–72.

- Taqi Usmani, M. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Trisnawati, R. (2015). Akuntansi Syariah dalam Perspektif Kontemporer. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 1–9.
- Yuliani, L. (2018). Analisis Efektivitas Akad Musyarakah dalam Pemberdayaan UMKM pada BPRS. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(2), 88–96.
- Zainul, A., & Rahmawati. (2017). Peran Akuntansi dalam Menunjang Transparansi Pembiayaan Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 132–145.
- Zuhdi, U. (2016). Analisis Akuntansi Musyarakah dalam Meningkatkan Kepercayaan Mitra Usaha. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 2(2), 55–63.
- AAOIFI. (2020). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. Bahrain: AAOIFI.
- Ghofur, A., & Nurhayati, A. (2019). *Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hameed, S., & Pranowo, G. (2018). Islamic Microfinance and Financial Inclusion: A Literature Review. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 486–506.
- Saepudin, E. (2020). Strategi Penguatan Literasi Keuangan untuk Nasabah Mikro di BPRS. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 425–435.
- Zarkasyi, A. F. (2021). Implementasi Teknologi Informasi dalam Penguatan Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Keuangan Islam*, 10(2), 110–124.